

## Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Jl. Murakata No.2, Barabai Barat, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71314 051741008

[kab-hulusungaitengah.atrbpn.go.id](http://kab-hulusungaitengah.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

**Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan**  
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

No. SK : Kabupaten Hulu Sungai Tengah

### Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak
5. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah
6. Bagi badan hukum, Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
7. Bagi Badan hukum, SK Penunjukan badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
8. Bagi Badan Hukum, Surat ijin untuk memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
9. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
10. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan

### Waktu Penyelesaian

## Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Jl. Murakata No.2, Barabai Barat, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71314 051741008

[kab-hulusungaitengah.atrbpn.go.id](http://kab-hulusungaitengah.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

0

97 Hari

38 (tiga puluh delapan) hari untuk:

- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha
- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup>

57 (lima puluh tujuh) hari untuk:

- Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha
- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s.d. 5.000 m

97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk:

- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m<sup>2</sup>

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 126 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN

Perorangan : Rp 50.000,00 per bidang ; Badan Hukum : Rp 100.000,00 per bidang

### Produk Pelayanan

1. Sertipikat Hak Milik

### Pengaduan Layanan

- Datang Langsung Ke Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Hubungi Nomor Pengaduan : 087876904441